

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.54.05.26.09 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN
OLAHAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.12.25.31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2025 - 2029

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN,



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.54.05.26.09 TAHUN
2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN
OLAHAH TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO	Persentase Sarana Peredaran yang Menerapkan SMKPO Peredaran sesuai perencanaan	64 Persen
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang dilakukan Oleh Daerah	Persentase Kab/Kota yang Memenuhi Standar Pengawasan PIRT untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	49 Persen
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Rekomendasi terhadap Pengawasan PIRT	2 Laporan
3	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	100 Persen
		Persentase Hasil Pengawasan Produk dan Sarana Peredaran Pangan Olahan Oleh UPT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87 Persen
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Iklan Pangan Olahan Sesuai Ketentuan	76 Persen
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Peredaran yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	100 Persen
4	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran	Persentase Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	94 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,94 Indeks
5	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Persentase KLB Keracunan Pangan yang teridentifikasi penyebabnya	80 Persen
6	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	100 Nilai
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	89,1 Nilai
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Sesuai Standar	100 Persen
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,8 Nilai

DIREKTUR PENGAWASAN
PEREDARAN PANGAN OLAHAN,



DIDIK JOKO PURSITO